

ABSTRAK

Ulfa Ainul Muthoharoh, 1920210204, “Analisis Peran Istri Dalam Kesejahteraan Ekonomi Keluarga Perspektif Hukum Islam (Studi kasus TKW Desa Menawan Kecamatan Klambu Kabupaten Grobogan)”. Skripsi: Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Kudus 2023.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, faktor yang melatarbelakangi istri bekerja sebagai TKW, bagaimana pengaruh TKW terhadap kesejahteraan keluarga, bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap peran istri sebagai pencari nafkah.

Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif dengan jenis penelitian *field research* (penelitian lapangan), pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan teknik wawancara, observasi, dokumentasi. Sumber data yang digunakan pada penelitian ini ada 2 (dua) yaitu primer dan sekunder.

Berdasarkan penelitian ini menunjukkan bahwa faktor yang melatarbelakangi istri bekerja sebagai TKW yaitu faktor perekonomian, rendahnya pendidikan, minimnya upah dan sempitnya lapangan pekerjaan. Terdapat pengaruh peningkatan dalam kesejahteraan ekonomi keluarga untuk menjadi lebih baik, sehingga dapat memilih pendidikan yang lebih berkualitas. Pengaruh tersebut juga berpengaruh terhadap keluarga TKW, dimana dalam indikator kesejahteraan yaitu meliputi terpenuhinya kebutuhan material dan spiritual. Hal tersebut tentu juga berpengaruh pada ketidak harmonisannya hubungan diantara anggota keluarga, perilaku konsumtif, dan perselingkuhan. Serta menyalahgunakan harta yang tidak dibenarkan Islam seperti berfoya-foya dan berjudi. Dalam perspektif hukum Islam mengenai peran istri sebagai pencari nafkah dalam keluarga diperbolehkan (mubah) selama ia masih menjaga kodratnya sebagai wanita, sebagai ibu dan sebagai istri dan apa yang diperolehnya merupakan suatu ibadah sedekah terhadap rumah tangganya, serta mendapat izin dari suaminya, maka istri yang bekerja sebagai tenaga kerja wanita (TKW) untuk membantu suaminya mencari nafkah keluarga diperbolehkan, sebagaimana diterangkan dalam QS Al-Qasas: 23 tafsiran M. Quraish Shihab menjelaskan bahwa Islam tidak melarang wanita bekerja di dalam atau diluar rumah. Namun hukum tersebut bisa berubah menjadi haram, bila para istri melalaikan tugasnya dalam rumah tangga dan bekerja tanpa izin suaminya.

Kata Kunci : Peran Istri, Kesejahteraan, Hukum Islam.